



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 4.A /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang lebih akurat, efisien dan efektif, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pengarah :

Memberikan pengarahannya kepada Tim Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan operasional.

II. Pelaksana Teknis:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
- c. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Pacitan tahun 2011 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 2 - I - 2012

☛ **BUPATI PACITAN** / 2



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/4A/KPTS/408.21/2012**  
**TANGGAL : 2 - 1 - 2012**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	a. INDARTATO  b. PRAYITNO	Bupati Pacitan  Wakil Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis :		
	a. Ketua	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Sekretaris I	Drs. ATMAJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
	Sekretaris II	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	c. Kelompok Kerja Penyusunan Bab I dan II (Pendahuluan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD)	a. WARITO, SH  b. AGUS KURNIAWAN, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan  Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
	d. Kelompok Kerja Penyusunan Bab III dan IV ( Urusan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan )	a. AYUB SETYOBUDI, SE  b. Drs. SUPANJI	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan  Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
	e. Kelompok Kerja Penyusunan Bab V dan VI ( Tugas Umum Pemerintahan dan Penutup )	a. TARDI, S.Sos, MM  b. HARIYO JUMANTO, SH. MH  c. HESTI SUTEKI, AP.M.Si	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Setda Kabupaten Pacitan  Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan  Kabid Penanaman Modal Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		d. WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum            Bagian Administrasi Pemerintahan Umum            Setda Kabupaten Pacitan

*4* **BUPATI PACITAN** *1/2*



**INDARTATO**

*1/1*